



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTAMOBAGU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian komposisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, dan Penggantian Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, maka perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1532 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1003 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 5/HK.03.1/7174/ 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kotamobagu;

9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 296 PK.01-BA/7174/2023 tentang Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU.

KESATU : Menetapkan perubahan komposisi dan personalia Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum.
- c. melakukan supervise terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan;
- d. melakukan evaluasi persemester dan laporan tahunan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 13 November 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,

Ttd.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Kotamobagu
Kepala sub bagian Hukum dan SDM




Eric S. Sugeha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 98 TAHUN
2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTAMOBAGU.

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

TIM PEMBINA		
NO	NAMA	JABATAN
1.	Mishart Ajinullah Manoppo	Ketua Tim Pembina
2.	Hairun Laode	Tim Pembina
3.	Heriyana Amir	Tim Pembina
4.	Ilmi Khaidir Paputungan	Tim Pembina
5.	Ivan Benhard Tandayu	Tim Pembina
TIM TEKNIS		
1.	Eric S. Sugeha	Pemimpin Redaksi
2.	Yendri Damopolii	Sekretaris Redaksi merangkap Editor/Perencanaan Kinerja dan Anggaran.


Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,

Ttd.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Kotamobagu
Kepala sub bagian Hukum dan SDM



Eric S. Sugeha